

BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16
 Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata
 Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, guna
 meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
 Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di
 bidang Persampahan, perlu membentuk Unit Pelaksana
 Teknis Daerah Tempat Pemprosesan Akhir Sampah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemprosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
- 7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPA Kabupaten Madiun.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan Kelas B.
- (2) UPTD TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di jalan Melati Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD TPA Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD TPA Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD TPA Sampah merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) UPTD TPA Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

UPTD TPA Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di Bidang Persampahan.

Pasal 6

UPTD TPA Sampah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan, penampungan pemrosean akhir sampah;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pengelolaan tempat pemrosesan ahkir (TPA);
- c. pelaksanaan operasonal pelayanan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana persampahan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis tempat pemrosesan ahkir; dan
- e. pengelolaan penatausahaan dan pelaporan laboratorium lingkungan.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang persampahan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

- Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI ESELONERING JABATAN UPTD Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan

secara berkala.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPTD TPA Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal : 28 Mei 2018 BUPATI MADIUN,

> > ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun pada tanggal 28 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 35


> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR: 35 TAHUN 2018 TANGGAL: 28 MEI 2018

BAGAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UPTD TPA SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
<u>WIDODO, SH, M.Si.</u>
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006